



**KEPALA DESA WARGAASIH KECAMATAN KADUPANDAK  
KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN KEPALA DESA WARGAASIH  
NOMOR 02 TAHUN 2021  
TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA WARGAASIH,**

- Menimbang** : 1. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wargaasih Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (lembar daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);

18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 68);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 nomor 73);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021;
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
27. Peraturan Desa Wargaasih 04 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wargaasih Tahun Anggaran 2021.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA WARGAASIH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

#### **Pasal 1**

**Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Terdiri dari:**

<b>1 Pendapatan Desa</b>			
a	Pendapatan Asli Desa		3,000,000
b	Transfer		1,855,365,800
c	Lain-lain Pendapatan yang sah		209,514
	Jumlah Pendapatan	Rp.	1,858,575,314
<b>2 Belanja Desa</b>			
a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		619,879,514
b	Bidang Pembangunan		990,895,800
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		4,600,000
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		7,200,000
e	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.		236,000,000
	Jumlah Belanja	Rp.	1,858,575,314
	Surplus/(Defisit)	Rp.	-
<b>3 Pembiayaan Desa</b>			
a	Penerimaan Pembiayaan		-
b	Pengeluaran Pembiayaan		-
	Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	-

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

**Pasal 3**

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana Kegiatan anggaran;

**Pasal 4**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Wargaasih.

Ditetapkan di Wargaasih  
Pada tanggal 27 Januari 2021

  
**KEPALA DESA WARGAASIH**  
**JIANG-NURJAMAN**

Diundangkan di Wargaasih Pada tanggal 07 Januari 2021

  
**SEKRETARIS DESA WARGAASIH**  
**KUSMAYADI, S.Pd**

LEMBARAN DESA WARGAASIH TAHUN 2021 NOMOR 01